

PRAKTIK FINANSIAL TEKNOLOGI ILEGALDALAM BENTUK PINJAMAN ONLINEDITINJAU DARI ETIKA BISNIS

by Bambang Eko Turisno

Submission date: 30-Mar-2023 10:06AM (UTC+0700)

Submission ID: 2050578297

File name: document_13.pdf (107.92K)

Word count: 4580

Character count: 29980

PRAKTIK FINANSIAL TEKNOLOGI LEGAL DALAM BENTUK PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI ETIKA BISNIS

Raden Ani Eko Wahyuni^{1*}, Bambang Eko Turisno²

¹Fakultas Hukum, Universitas Semarang

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

radenani45@gmail.com

ABSTRACT

Advances in technology have an impact on aspects of people's economic life. The emergence of financial technology in the form of online loans makes it easy to get the desired funds in a short and easy process. This study aims to discuss the practice of illegal online lending from the perspective of business ethics. The research method used is Normative Juridical with Descriptive-analytical research specifications. In the practice of Financial Technology (FIN-TECH) namely online loans found several problems such as the emergence of illegal online loans, recorded from January 2018 to April 2019, the Financial Services Authority has blocked 947 unlicensed peer-to-peer lending. When viewed from a business ethics perspective, online lendings activities can be carried out by maintaining mutual trust which has a major influence on the company's reputation. However, if the company is illegal, it can trigger criminal acts such as fraud, money laundering or misuse of consumer's data. This condition was triggered by many people who did not yet know about the technology financial business.

Keywords: Financial Illegal Technology; Online loans; Business Ethics.

ABSTRAK

Kemajuan teknologi berdampak bagi aspek kehidupan ekonomi masyarakat. Munculnya finansial teknologi dalam bentuk pinjaman online memberikan kemudahan untuk mendapatkan dana yang diinginkan dengan waktu yang singkat dan mudah prosesnya. Penelitian ini bertujuan untuk membahas praktik pinjaman online ilegal dari perspektif etika bisnis. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pada praktik *Financial Technology* (tekfin) yaitu pinjaman online ditemukan beberapa masalah seperti munculnya pinjaman online ilegal, tercatat sejak Januari 2018 hingga April 2019, Otoritas Jasa Keuangan telah memblokir 947 entitas tekfin berjenis pinjaman antar pihak (*peer to peer lending*) tak berizin. Apabila dilihat dari perspektif etika bisnis, kegiatan pinjaman online bisa dilakukan dengan saling menjaga kepercayaan yang memiliki pengaruh besar terhadap reputasi perusahaan. Namun apabila perusahaan tersebut ilegal dapat memicu terjadinya tindak pidana seperti penipuan, pencucian uang atau penyalahgunaan data milik konsumen. Kondisi tersebut dipicu oleh masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai bisnis finansial teknologi.

Kata Kunci : Finansial Teknologi Ilegal; Pinjaman Online; Etika Bisnis.

* Corresponding Author

A. PENDAHULUAN

² Kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat demi mewujudkan kehidupan perekonomian yang lebih baik (Wahyuni, 2019). . Seiring dengan perkembangan era globalisasi dewasa ini, segala macam aktivitas masyarakat tidak terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada sektor keuangan yang kini mulai terintegrasi dengan *platform* sistem elektronik

Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi *Tekfin* (*Financial Technology*). *Tekfin* itu sendiri berasal dari istilah *Financial Technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), *Tekfin* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *Tekfin* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman (Christmastianto, 2017).

Salah satu contoh platform jasa keuangan yang ditawarkan oleh pelaku usaha fintech adalah pinjaman online. . Praktik bisnis pinjaman online (P2P Lending) menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara *online*. Sepanjang tahun 2018, penyaluran kredit yang dilakukan perusahaan bisnis finansial teknologi mencapai Rp22 triliun (Budiyanti, 2019).

Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya dalam artikel ini disebut OJK mencatat bahwa angka tersebut berasal dari 99 perusahaan pinjaman *online*

yang terdaftar di OJK, dan telah melakukan layanan lebih dari 9 juta transaksi pada lebih dari 3 juta masyarakat di seluruh Indonesia. Angka tersebut meningkat hampir delapan kali lipat jika dibandingkan dengan penyaluran kredit melalui bisnis finansial teknologi tahun 2017 yang tercatat Rp2,56 triliun. Dari Rp22 triliun kredit yang tersalurkan, rasio kredit macet (*non-performing loan/NPL*) tahun 2018 adalah sebesar 1,45%, meningkat jika dibandingkan tahun 2017 yang berada pada level 0,99% (Budiyanti, 2019).

Meningkatnya nilai pendanaan pinjaman *online* dalam tiga tahun terakhir menunjukkan adanya kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap perusahaan penyedia bisnis finansial teknologi. Mayoritas peminjam yang dilayani pinjaman *online* berasal dari kelompok pekerja, petani, nelayan, pengrajin, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Budiyanti, 2019). Alasan peminjam melakukan pinjaman *online* adalah kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal dengan berbagai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Persyaratan administrasi pinjaman *online* relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan pinjaman layanan keuangan formal.

Seiring dengan besarnya potensi bisnis pinjaman online (*P2P Lending*), banyak pelaku usaha yang tertarik untuk menjalankan bisnis fintech dengan platform tersebut. Di Indonesia. Banyak investor yang berinvestasi di sektor Praktik bisnis pinjaman online (*P2P Lending*) dengan tingkat pertumbuhan yang

sangat tinggi saat ini. Untuk mengatasi hal tersebut, OJK sebagai lembaga pengawas independen jasa keuangan di Indonesia mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mewajibkan perusahaan bisnis finansial teknologi mendaftarkan perusahaannya ke OJK.

Tumbuh pesatnya praktik bisnis pinjaman online (P2P Lending) ini juga disebabkan oleh potensi masyarakat Indonesia sendiri yang menjadi pasar yang cukup besar bagi Praktik bisnis pinjaman online (P2P Lending). Masih banyak pula masyarakat Indonesia yang tidak *bankable* sehingga banyak yang beralih ke bisnis finansial teknologi ilegal yang prosesnya lebih mudah dan cepat. Selain itu, dengan regulasi bisnis finansial teknologi yang ada, masih memberi kesempatan bagi perusahaan untuk memilih tidak mendaftar ke OJK.

Sejak Januari 2018 hingga April 2019, Satuan Tugas Waspada Investasi OJK telah memblokir 947 entitas tekfin berjenis pinjaman antar pihak (*peer to peer lending*) tak berizin. Perusahaan tersebut dikatakan ilegal karena tidak sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Umum Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi tersebut mengatur, perusahaan tekfin wajib mengajukan izin kepada OJK untuk menjalankan usahanya. Syarat yang harus dipenuhi adalah akta pendirian badan hukum, daftar kepemilikan, data pemegang saham, dan data

direksi dan komisaris (Widi, 2019). Meskipun sudah dilakukan upaya untuk pemblokiran bahkan hampir diangka seribu tekfin ilegal, akan tetapi masih ditemukan banyak aplikasi tekfin ilegal yang tetap beroperasi. Tekfin ilegal jenis pinjaman antar pihak melalui daring itu gencar menawarkan pinjaman melalui pesan singkat, iklan internet, dan menawarkan dengan iming-iming syarat kredit yang mudah dengan mencantumkan alamat tautan aplikasi.

Suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya tentu saja harus memikirkan dampak apa yang terjadi dalam kegiatan usahanya. Melihat permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait dengan Praktik bisnis pinjaman online (P2P Lending) ilegal tentu saja menimbulkan suatu keprihatinan dalam konteks etika bisnis yang mengutamakan kejujuran dan berbuat baik kepada orang lain. Berdasarkan keadaan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji Praktik Finansial Teknologi Ilegal Ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis.

Berbicara terkait dengan pinjaman online maka tidak lepas dari perjanjian atau kontrak, dalam pelaksanaan kontrak tentunya para pihak harus didasarkan dengan Sifat itikad baik, dikarenakan terhadap perbuatan ketika akan mengadakan hubungan hukum maupun akan melaksanakan perjanjian adalah sikap mental dari seseorang. Selain itu juga ketika kita tinjau dari teori Utilitarian, tujuan hukum ialah menjamin adanya kebahagiaan sebesar-besarnya pada orang sebanyak-banyaknya.

¹ Kepastian melalui hukum bagi perseorangan merupakan tujuan utama dari pada hukum.

Sedangkan berkaitan dengan bisnis pinjaman online (P2P Lending) secara ilegal maka kita dapat melakukan ⁷ kajian sosiologi hukum ⁷ terhadap ketaatan atau kepatuhan hukum. Kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan juga fungsi manusia yang menjadi sasaran pengaturan.

Selain itu adapun teori dalam etika bisnis yaitu Teori kejujuran yang memandang sikap atau akhlak seseorang dari kejujuran orang tersebut dalam melakukan sesuatu (Turisno, 2011). . Dalam kegiatan pinjaman online bisa dilakukan dengan saling menjaga kepercayaan yang memiliki pengaruh besar terhadap reputasi perusahaan sehingga perusahaan pun harus jujur dalam menjalankan kegiatan bisnis pinjaman online (P2P Lending)

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, yang belum membahas terkait dengan finansial teknologi dalam bentuk pinjaman online yang ditinjau dari segi etika bisnis, serta masalah-masalah yang timbul dari penerapan pinjaman online, maka sangat menarik apabila kita mendalami lebih dalam, sehingga timbul permasalahan diantaranya Mengapa Perlunya Menanggulangi praktik pinjaman online ilegal dalam dunia bisnis? dan Bagaimana praktik pinjaman online ilegal dilihat dari prespektif etika bisnis?

Jurnal dengan judul Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas

Layanan Perbankan di Indonesia (Chrismastianto,2017) yang berfokus kepada pelaksanaan teknologi finansial dalam perbankan menggunakan analisis SWOT sedangkan pada penelitian ini penulis berfokus pada adanya praktik finansial teknologi yang dilakukan secara ilegal dengan ditinjau dari prespektif etika bisnis.

Jurnal dengan judul Upaya Mengatasi Bisnis finansial teknologi Ilegal (Budiyanti, 2019) yang berfokus pada upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tekfin ilegal. Fokus penelitian tersebut yaitu upaya mengatasi finansial teknologi ilegal namun penelitian ini meninjau dari prespektif etika bisnis.

Jurnal dengan judul *Management Of Fintech Based On Loans In Indonesia From Critical Management Studies Perspective* (Kodriyah, Haryono, & Ambonningtyas, 2018) yang berfokus kepada implementasi kebijakan FinTech berbasis pinjaman (LPMUBTI) dalam sistem regulasi, permodalan, dan manajemen risiko. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penulis berfokus tentang bagaimana etika bisnis dalam memandang praktik finansial teknologi ilegal di Indonesia.

Jurnal dengan judul *Solving Global Financial Imbalances: A Plan for a World Financial Authority* (Mirandola, 2011), yang berfokus tentang sistem dalam dunia keuangan baru yang ditujukan untuk mengelola kondisi ekonomi makro serta menciptakan suatu kebijakan yang bertanggung jawab. Fokus penelitian dalam penelitian ini tentang sistem

keuangan modern yang membedakan dengan penelitian penulis dimana memang membahas tentang finansial teknologi modern dalam hal ini fintech ilegal terlebih ditinjau dari segi etika bisnis.

Jurnal dengan judul *Fintech, RegTech and the Reconceptualizing of Financial Regulation. Forthcoming: Northwestern Journal of International Law and Business* (Arner, Barberis, & Buckley, 2017), yang berfokus pada perkembangan *fintech* yang memunculkan perkembangan regulasi sehingga dapat memfasilitasi dalam segi pengaturan *fintech*. Pada penelitian kali ini penulis memfokuskan pengkajian dalam hal praktik bisnis *fintech* dengan platform pinjaman secara online yang ilegal sebagaimana dalam perspektif etika bisnis dan urgensi penanggulangan dampak negatif praktik pinjaman online ilegal dalam dunia bisnis.

B. METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah secara ilmiah, sistematis dan logis (masuk akal). Suatu penelitian diawali karena adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yaitu antara teori yang ada dengan realita yang terjadi di lapangan maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif mengingat permasalahan yang diteliti dan dikaji disamping berpegangan pada aspek yuridis yaitu berdasarkan pada norma-norma, peraturan-

peraturan, teori-teori hukum. Dengan kata lain penelitian ini tidak hanya mengacu pada produk hukum yang berlaku namun juga berdasar pada kenyataan yang terjadi di lapangan. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tujuan dari penelitian menggunakan spesifikasi deskriptif analitis untuk memberikan gambaran tentang realitas pada obyek yang di teliti secara obyektif (Zainuddin, 2019).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlunya Menanggulangi Pinjaman Online Ilegal dalam dunia bisnis

Penggunaan jasa pinjaman online atau (P2P *Lending*) semakin marak saat ini. Kemudahan dalam meminjam dana menjadi salah satu kelebihan layanan jasa keuangan ini dibandingkan perbankan. Dalam hitungan hari, pinjaman dapat langsung dicairkan tanpa perlu repot-repot mendatangi bank.

Isu hukum yang menjadi permasalahan dalam praktek pinjaman online adalah penyalahgunaan data milik konsumen peminjam tanpa izin oleh pihak platform dengan cara mengakses data pada perangkat telepon seleuler sebagai cara melakukan penagihan utang kepada debitor.

Pelanggaran yang terjadi pada konsumen

peminjam atas penyalahgunaan data pribadi pada jaringan seluler oleh perusahaan penyedia platform diantaranya penagihan intimidatif, penyebaran data pribadi pada kontak yang ada di nomor milik konsumen hingga pelecehan seksual.

Ragam dugaan pelanggaran tersebut salah satunya bersumber dari hasil laporan pengaduan masyarakat yang diterima Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sejak tahun lalu. LBH Jakarta mencatat sebanyak 14 pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh korban aplikasi pinjaman online. Pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai berikut (Rizki, 2019):

- Bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan.
- Penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam.
- Ancaman, fitnah, penipuan dan pelecehan seksual.
- Penyebaran data pribadi.
- Penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada pada gawai peminjam.
- Pengambilan hampir seluruh akses terhadap gawai peminjam.
- Kontak dan lokasi kantor penyelenggara aplikasi pinjaman online yang tidak jelas.
- Biaya admin yang tidak jelas.
- Aplikasi berganti nama tanpa pemberitahuan kepada peminjam, sedangkan bunga pinjaman terus berkembang.

- Peminjam sudah membayar pinjamannya, namun pinjaman tidak hapus dengan alasan tidak masuk pada sistem.
- Aplikasi tidak bisa di buka bahkan hilang dari Appstore / Playstore pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman.
- Penagihan dilakukan oleh orang yang berbeda-beda.
- Data KTP dipakai oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain.
- Virtual Account pengembalian uang salah, sehingga bunga terus berkembang dan penagihan intimidatif terus dilakukan.

Adanya perusahaan bisnis pinjaman online atau (P2P Lending) ilegal tentunya memiliki dampak negatif, di antara dampak tersebut yaitu:

- 1) bisnis pinjaman online atau (P2P Lending) ilegal dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme.
- 2) Penyalahgunaan data dan informasi pengguna layanan atau konsumen dalam hal ini masyarakat. Masyarakat tidak menyadari bahwa perusahaan bisnis finansial teknologi juga mencatat berbagai data pribadi yang termuat dalam *smartphone* yang dimilikinya pada saat mendaftar.
- 3) kehilangan potensi penerimaan pajak. Tentunya potensi pajak dari bisnis finansial teknologi ilegal sangat besar mengingat jumlahnya yang lebih

- banyak dibandingkan dengan yang terdaftar di OJK.
- 4) masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai bisnis finansial teknologi, sehingga pada saat melakukan transaksi kredit, masyarakat sebagai peminjam sering tidak melihat secara detail isi dari ketentuan atau perjanjian kredit. Hal tersebut menyebabkan masyarakat terjerat dengan bunga yang sangat tinggi. Komisi atau bunga dari pinjaman *online* ilegal rata-rata mencapai lebih dari 40% dari utang pokok ditambah dengan denda Rp50 ribu perhari.
 - 5) NPL pinjaman *online* di tahun 2018 mencapai 1,45%. Artinya, untuk bisnis finansial teknologi yang legal saja sudah memiliki risiko, maka yang ilegal pun pastinya akan lebih berisiko.
 - 6) banyak munculnya laporan dari masyarakat sebagai korban dari penagihan utang yang tidak beretika oleh pihak perusahaan bisnis finansial teknologi. Hal tersebut terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai legalitas dari perusahaan bisnis finansial teknologi (Budiyanti, 2019).

Perkembangan pesat bisnis pinjaman online atau (*P2P Lending*) ilegal tak dapat dihindari memang salah satunya disebabkan potensi yang dimiliki masyarakat Indonesia sendiri yang menjadi peluang pasar yang cukup besar bagi bisnis pinjaman online atau (*P2P Lending*) namun dikarenakan anggapan bahwa meminjam uang yang di atas dilakukan di bank sudah dinilai terlalu lama sehingga banyak yang

beralih ke bisnis pinjaman online atau (*P2P Lending*) yang prosesnya lebih mudah dan cepat. Selain itu, dengan regulasi pinjaman online atau (*P2P Lending*) yang ada yaitu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Umum Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi masih memberi kesempatan bagi perusahaan untuk memilih tidak mendaftar ke OJK. Beberapa alasan perusahaan tidak melakukan pendaftaran kepada OJK karena perusahaan tidak memenuhi persyaratan yang ada serta perusahaan tidak mau mengikuti peraturan OJK yang dinilai sulit untuk dipenuhi atau terlalu berlaku ketat (Budiyanti, 2019).

Bisnis merupakan organisasi ekonomi yang beroperasi dalam lingkungan hukum, dan didirikan dengan tujuan untuk menyediakan barang-barang dan jasa. Keberhasilan suatu perusahaan tergantung pada efisiensi atas operasinya. Dalam sistem ekonomi kapitalis, untuk mendapatkan keuntungan perusahaan harus bersaing secara efektif dalam suatu pasar terbuka. Persaingan tersebut menurut pebisnis barat diibaratkan sebagai sebuah permainan, perusahaan dimungkinkan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin namun tetap mematuhi aturan permainan (*the rule of the game*) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Begitu juga dengan *fintech* yang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya harus mematuhi aturan pemerintah sehingga tidak menjadi bisnis yang ilegal yang nantinya merugikan konsumen sebagai

pemanfaat layanan finansial teknologi.

Bisnis pinjaman online atau (*P2P Lending*) merupakan salah satu wujud perkembangan dalam dunia bisnis. Perkembangan bisnis yang tumbuh dengan pesat menjadi tantangan bagi para pelaku usaha untuk tetap mempertahankan kelangsungan kegiatan bisnisnya (Fauzan, & Nuryana, 2014). Pada kegiatan bisnis hendaknya dilakukan secara jujur dan menjunjung tinggi prinsip kejujuran. Kejujuran merupakan suatu prinsip etika bisnis. Kini kejujuran merupakan suatu jaminan dan dasar bagi kegiatan bisnis (Pambudi, 2018).

³ Berbicara tentang etika tentu tidak lepas dari pandangan orang tentang perilaku. Perilaku dapat dinilai baik atau tidak baik, khususnya dalam hubungannya dengan manusia, sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang diyakini dan berkembang di lingkungannya (Prihatini, 2011). Terdapat banyak kepentingan yang memerlukan pemahaman dan kesepakatan secara komprehensif dalam melihat aspek hukum dan etika bisnis apabila dikaitkan dengan praktik bisnis *fintech* pinjaman online (Wijiharjono, 2012). Pada kegiatan bisnis pinjaman online atau (*P2P Lending*) pun demikian mengingat adanya suatu kesepakatan pada awal kegiatan peminjaman dana secara online sehingga harus mengedepankan prinsip kejujuran sebagaimana dalam perspektif etika bisnis.

Pelaku bisnis sebagai bagian dari masyarakat tidak dapat memisahkan diri dari norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakatnya. Selain

harus pula mengikuti norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di kalangan bisnis. Ketidakpercayaan dan ketidak berdayaan yang diterima sebagian pelaku bisnis akan mempengaruhi pula ketidakpercayaan pada bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dari segi etika bisnis, hal ini penting karena merupakan perwujudan dari nilai-nilai moral. Pelaku bisnis sebagian menyadari bahwa bila ingin berhasil dalam kegiatan bisnis, ia harus mengindahkan prinsip-prinsip etika. Penegakan etika bisnis makin penting artinya dalam upaya menegakkan iklim persaingan sehat yang kondusif. Sekarang ini banyak praktek pesaing bisnis yang sudah jauh dari nilai-nilai etis, sehingga bertentangan dengan standar moral. Para pelaku bisnis sudah berani menguasai pasar komoditi tertentu dengan tidak lagi mengindahkan sopan-santun berbisnis. Keadaan ini semakin krusial sebagai akibat dari sikap Pemerintah yang memberi peluang kepada beberapa perusahaan untuk menguasai sektor industri dari hulu ke hilir

Sasaran dari tekfin ilegal adalah masyarakat yang minim pengetahuan keuangan, terdesak membutuhkan uang, dan bergaya hidup konsumtif. Berbagai modus dilakukan untuk menjerat calon nasabah sehingga mereka yang tanpa perhitungan matang terjebak dan menanggung resiko (Kompas, 2019)

Perilaku bisnis yang baik hendaknya tidak mencari keuntungan semata dari kegiatan usahanya, akan tetapi bisnis yang baik yakni harus juga

berperilaku yang sesuai dengan norma-norma moral, perilaku dapat dinilai baik ketika memenuhi standar etis dari ketentuan dasar masyarakat yang menjadi pedoman berperilaku ataupun bertindak. Untuk itu prinsip-prinsip etika sangat penting bagi bisnis dengan harapan dalam berbisnis mendapatkan keselarasan, keamanan dalam berusaha, kepercayaan oleh masyarakat dalam setiap produknya serta kemajuan atau perkembangan yang signifikan dari organisasi perusahaan dengan adanya pedoman prinsip-prinsip dasar etika bisnis (Haryono, 2018).

2. Praktik *Finansial Teknologi* Legal Dilihat Dari Prespektif Etika Bisnis

Finansial teknologi merupakan bagian dari penerapan teknologi informasi di bidang keuangan. Meskipun tidak terdapat definisi yang baku, pada dasarnya *fintech* adalah sebuah segmen dari dunia *start-up* yang memiliki fokus untuk memaksimalkan penggunaan teknologi guna mengubah, mempercepat atau mempertajam berbagai aspek dari layanan keuangan yang tersedia saat ini. Penyelenggaraan Teknologi Finansial dikategorikan ke dalam: sistem pembayaran; pendukung pasar; manajemen investasi dan manajemen risiko; pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan jasa finansial lainnya (Yuking, 2018).

Konsep etika bisnis terdapat aturan-aturan moral yang dibuat untuk dipatuhi guna kelangsungan hidup suatu perusahaan agar dapat berjalan dengan

semestinya sesuai dengan yang telah diharapkan. Bisnis yang beretika akan menjadi ciri karakter seorang wirausaha sejati yang selalu mengedepankan nilai-nilai moral dan spiritual dalam bisnisnya. Pelanggaran etika bisnis bisa terjadi pada setiap pelaku bisnis atau perusahaan. Dengan alasan menghasilkan keuntungan yang maksimal dan produk yang ditawarkan dapat diterima oleh masyarakat, pelaku bisnis kerap menghalalkan segala cara. Pelaku bisnis dan perusahaan menengah ke bawah yang dirugikan dalam pelanggaran etika bisnis tersebut karena kurangnya kemampuan yang mereka miliki. Kegiatan bisnis yang baik bukan saja bisnis yang menguntungkan, tetapi bisnis yang baik itu adalah selain bisnis tersebut menguntungkan juga bisnis yang baik secara moral. (Sinaulan, 2016).

Kini masyarakat dengan mudah mendapatkan dana hanya dengan memberikan data pribadinya. Kemudahan yang diberikan finansial teknologi memunculkan resiko pelanggaran yang akan semakin tinggi apabila data yang ada pada penguasaan penyedia jasa, dikelola oleh sistem yang tidak mumpuni dan transparan (dengan penilaian yang mengacu pada kriteria/standarisasi kelayakan dan transparansi yang disediakan oleh komisi khusus) (Dewi, 2016).

Kemunculan perusahaan - perusahaan keuangan dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator yakni

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam POJK tersebut mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Adanya regulasi inilah yang nantinya diharapkan mampu berguna untuk mengatur layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagaimana tujuan hukum dalam teori Utilitarian, yaitu menjamin adanya kebahagiaan sebesar-besarnya pada masyarakat melalui kepastian melalui hukum bagi perseorangan merupakan tujuan utama dari pada hukum. Sehingga tidak ada lagi rasa khawatir dalam kegiatan pinjaman online.

Perusahaan-perusahaan rintisan (*startup*) yang bermunculan di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri dalam menjalankan jenis bisnis yang dijalankan yang berbasis *Financial Technology* (Dunia Fintech, 2017) salah satunya dengan sistem pinjaman online yaitu *Peer to Peer Lending (P2P)*.

Peer to peer (P2P) Lending adalah *startup* yang menyediakan platform pinjaman secara online. Urusan permodalan yang sering dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan *startup* jenis ini. Dengan demikian, bagi orang-orang yang membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan usahanya, sekarang ini dapat

menggunakan jasa *startup* yang bergerak di bidang *p2p lending*. Adalah Uangteman.com salah satu contoh *startup* yang bergerak di bidang ini. *Startup* ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat dengan cara cukup mengisi formulir di website uangteman.com dalam waktu sekitar 5 menit dan memenuhi persyaratannya.

Sayangnya, perkembangan platform jasa keuangan dengan bisnis pinjaman online (*P2P Lending*) juga lekat dengan stigma negatif dari masyarakat khususnya dalam penagihan. Publik sering mengeluhkan mekanisme penagihan perusahaan pinjaman online (*P2P Lending*) secara intimidatif hingga mengandung pelecehan seksual. Salah satu ancaman yang dilakukan perusahaan pinjaman online (*P2P Lending*) dalam penagihan tersebut berupa laporan kepada kepolisian untuk dikenakan sanksi misalnya yaitu apabila pihak peminjam, tidak membayar maka akan dianggap lalai bahkan mengarah pada penipuan sehingga dapat di proses hukum untuk mendapatkan ancaman pidana.

Menurut Bertens, etika bisnis adalah penerapan prinsip-prinsip etika yang umum pada suatu wilayah perilaku manusia yang khusus, yaitu kegiatan ekonomi dan bisnis. Dalam buku Pedoman Etika Bisnis Perusahaan. Untuk dapat hidup dan berkembang, perusahaan sebagai suatu entitas harus mengenali pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan kelangsungan hidupnya, baik sebagai entitas tunggal maupun sebagai bagian dari kumpulan kelompok usaha. Selain itu, perusahaan

juga harus menjalin hubungan yang sehat dan etis dengan semua pemangku kepentingan dan lingkungan perusahaan beroperasi (Mariska, Abdullah, & Syarif, 2017)

D. SIMPULAN

Kemudahan yang didapat oleh masyarakat untuk mendapatkan dana melalui pinjaman online *Peer to peer (P2P) Lending* memang memiliki dampak baik namun ada juga bentuk pelanggaran perusahaan pinjaman online atau (*P2P Lending*) ilegal ini juga beragam jenisnya mulai dari penagihan intimidatif, penyebaran data pribadi hingga pelecehan seksual, hal ini tentu saja tidak sesuai dengan etika dalam berbisnis mengingat kegiatan bisnis yang baik bukan saja bisnis yang menguntungkan, tetapi bisnis yang baik itu adalah selain bisnis tersebut menguntungkan juga bisnis yang baik secara moral sehingga diperlukan adanya penanggulangan praktik pinjaman online ilegal dalam dunia bisnis

Bisnis pinjaman online atau (*P2P Lending*) merupakan bentuk perkembangan baru dalam dunia bisnis. Masyarakat dengan mudah mendapatkan dana hanya dengan memberikan data pribadinya. Kemudahan yang diberikan tidak menutup kemungkinan akan memunculkan resiko pelanggaran yang akan semakin tinggi. Pesatnya perkembangan bisnis tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha untuk tetap mempertahankan kelangsungan kegiatan bisnisnya yang hendaknya dilakukan secara jujur dan menjunjung tinggi prinsip

kejujuran sebagaimana prinsip etika bisnis. yang merupakan suatu jaminan dan dasar bagi kelangsungan kegiatan bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Zainuddin, M. (2019). *Pemahaman Metode Penelitian Hukum (Pengertian, Paradigma, dan Susunan Pembentukan)*. Yogyakarta: CV.Istana Agency.

JURNAL

Arner, Douglas W., Barberis, Janos N., & Buckley, Ross P. (2017). Fintech, RegTech and the Reconceptualizing of Financial Regulation. *Northwestern Journal of International Law and Business*, Vol. 37, Issue 3, p.48.

Budiyanti, E. (2019). Upaya Mengatasi Bisnis finansial teknologi ilegal. *Jurnal Info Singkat*, Vol XI, (No.04/II/Puslit), p. 20.

Chrismastianto, Imanuel Aditya, W. (2017). Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang*, Vol. 20, (No.1, April 2017), p. 137.

Dewi, S. (2016). Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan *Cloud Computing* di Indonesia. *Yustisia*, Vol. 5, (No. 1), p. 23.

- Fauzan., & Nuryana, Ida. (2014). Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Pelanggan Warung Bebek H. Slamet di Kota Malang. *Jurnal MODERNISASI*, Vol.10, (No.1), p. 38.
- Haryono, A. (2018). Urgensi Etika Bisnis Dalam Mengakomodir Ketertiban Pemasaran Perusahaan Periklanan (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran). *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 11, (No. 1), p. 5.
- Kodryah, Siti Lailatul., Haryono, Andi Tri., & Amboningtyas, Dheasey. (2018). Management Of Fintech Based On Loans In Indonesia From Critical Management Studies Perspective, *Journal Of Management*, Vol.4, (No.2), p.2.
- Mariska, Putri Kartika., Abdullah., & Syarif, Deden. (2017). Implementation Of Business Ethics Pt. Cahaya Sumber Rejeki In Bandung. e-*Proceeding of Management* : Vol.4, (No.3), p. 2371.
- Mirandola, Carlos Mauricio S. (2011). Solving Global Financial Imbalances: A Plan for a World Financial Authority. *Northwestern Journal of International Law and Business* , Vol. 31, Issue 3, p.535.
- Prihatini, Endang A. (2011). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis. *Jurnal Majalah Pembangunan Ilmu Sosial FORUM*, Vol.39, (No.2), p.2.
- Sinaulan, J. (2016). Peran Penting Etika Bisnis Bagi Perusahaan-Perusahaan Indonesia Dalam Bersaing Di Era Masyarakat Ekonomi Asean. *Jurnal Analisis Ekonomi Utama*, Vol. X, (No.2), p.26.
- Turisno, Bambang E. (2011). Etika Bisnis dalam Hubungannya dengan Transformasi Global dan Hukum Kontrak Serta Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 40, (No.3), p.293.
- Pambudi, Bambang S. (2018). Penerapan Etika Bisnis Pada Usaha Kecil Dan Menengah Melalui pemanfaatan Computer Mediated Communication / Media Social Instagram. *Journal and proceeding FEB Unsoed*, Vol. 8, (No. 1), p.5.
- Wijiharjono, N. (2012). Aspek Hukum dan Etika Bisnis Pada Industri Perfilman Nasional. *Jurnal Akutansi*, Vol.2, (No.1), p.118.
- Wahyuni, Raden Ani E. (2019). Implementation Of Legal Protection By The Government In Order To Empowerment Of Micro Small Medium Enterprise To Realize The Justice Economy (Research Study: The Office of Cooperative and Micro Small and Medium Enterprise Province of Central Java). *Diponegoro law review*, Vol. 04, (No.01), p.389.
- Yuking, A. (2018). Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Bisnis *Fintech*. *Jurnal Hukum & Pasar Modal*, Vol. VIII. Ed. 16/2018, p.2.

SUMBER ONLINE

- Dunia Fintech. (2017). *Apa itu Tekfin dan Jenis Starup di Indonesia?*. Retrieved from <https://www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia/>
- Rizki, M. (2019). Permasalahan tekfin ini bahkan merenggut nyawa nasabah yang memilih bunuh diri akibat depresi karena penagihan pinjaman. Berbagai bentuk pelanggaran tekfin ini dapat dijerat secara pidana. Retrieved from <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6cacf0c858c/pasal-pasal-pidana-yang-bisa-jerat-perusahaan-fintech-ilegal/2019>.

MEDIA

- Widi, H. (2019, Juni 17). Jerat Massal Tekfin Ilegal, *Harian Kompas*.

PRAKTIK FINANSIAL TEKNOLOGI ILEGALDALAM BENTUK PINJAMAN ONLINEDITINJAU DARI ETIKA BISNIS

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	fr.scribd.com Internet Source	1%
2	www.coursehero.com Internet Source	1%
3	media.neliti.com Internet Source	1%
4	Submitted to University of Melbourne Student Paper	1%
5	repository.unpkediri.ac.id Internet Source	1%
6	ejurnal.ubharajaya.ac.id Internet Source	1%
7	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Surabaya University Student Paper	1%
9	ojs.unida.ac.id Internet Source	1%

10

infokomputer.grid.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On